



Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564

0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2. KKM/KKRM
3. Kartu Jaminan Kesehatan
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas surat keterangan tidak mampu yang sudah mendapat pengesahan dari pemerin
2. Pemohon membawa lampiran berkas berupa fotocopy KTP dan KK yang sudah disahkan oleh Pemerintah De
3. Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas
4. Registrasi ke dalam Buku Register oleh petugas (jika berkas telah dinyatakan lengkap)
5. Penomoran berkas pemohon oleh Petugas
6. Penandatanganan berkas oleh pejabat yang berwenang dan cap

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564

0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean



10 Menit

Pelaksana

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			
		Pemohon	Staf Seksi	Kepala Seksi	Kelengkapan
1.	Pemohon membawa berkas surat keterangan tidak mampu yang sudah mendapat pengesahan dari pemerintah desa				Surat Keterangan Tidak Mampu, KKM/KKRM, Kartu Jaminan Kesehatan
2.	Pemohon membawa lampiran berkas berupa fotocopy KTP dan KK yang sudah disahkan oleh Pemerintah Desa				Lampiran Berkas (Fotocopy KK, KTP, Surat Rujukan/Ket. Rawat Inap RS)
3.	Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas				Ceklist Pemeriksaan Berkas
4.	Registrasi ke dalam Buku Register oleh petugas (jika berkas telah dinyatakan lengkap)				Buku Register
5.	Penomoran berkas pemohon oleh				Buku Register

Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564

0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas SKTM pemohon dengan pengesahan Pemerintah Kecamatan Godean

Pengaduan Layanan